

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam secara formal diimplementasikan di Aceh setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Daerah Otonomi Khusus Daerah Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan undang -undang diatas maka terbentuklah adanya legalitas bagi pemerintah Aceh dalam memformalkan Hukum Islam didaerahnya yang berakibat lahirnya berbagai peraturan daerah yang populer disebut dengan Qanun dalam upaya menegakan Syariat Islam seara kaffah di Provinsi Aceh.¹

Pada awal formalisasi pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, pemerintah Aceh baru mengesahkan tiga Qanun jinayat sebagai langkah pertama dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Diantaranya adalah, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamr*, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir*/Judi, Dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Pemilihan ketiga Qanun tersebut setidaknya memiliki alasan mendasar bagi pemerintah Aceh, yakni ketiga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang paling sering ditemui dikalangan masyarakat, sehingga untuk menghindari main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat kepada pelaku. Lebih dari itu, kemudian pemerintah Aceh merasa perlu mengatur dalam bentuk Qanun.²

¹ Topo santoso, *membumikan Hukum pidana Islam* : penegakan syariat Islam dalam wacana dan agenda,(Jakarta : GIP,2003) 106

² Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: dinas syariat Islam di provins NAD,2006),80.

Tidak cukup sampai disitu, seiring berjalannya waktu, kehidupan bermasyarakat semakin tumbuh dan berkembang, maka tak heran jika fenomena dan permasalahan yang ada di masyarakat juga semakin kompleks dan banyak jenisnya. Atas dasar itu masyarakat Aceh merasa perlu juga melakukan peluasan aturan-aturan.

Untuk mengatur demi Aceh yang lebih baik lagi melalui perda syariahnya atau lebih dikenal dengan istilah Qanun. Peluasan aturan itu salah satunya adalah aturan tentang mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh. Sehingga masyarakat Aceh bersama pemerintah Aceh terus berusaha melakukan upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah kembali mencetuskan Qanun terbarunya yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh.

Qanun jinayah Aceh Nomor 6 tahun 2014 berisikan sepuluh Jarimah beserta Uqubahnya atau sepuluh perbuatan terlarang beserta sanksinya. Diantara sepuluh perbuatan tersebut adalah ; *Khamr* (minuman keras), *Maisir* (judi), *Ikhtilah* (perbuatan bermesraan yang bukan suami istri), Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina), *Liwath* (gay), *Musahaqah* (lesbi) dan yang terakhir adalah Khalwat (perbuatan berdua-duaan ditempat tertutup yang bukan mahramnya).³

Khalwat secara etimologis "*khulwah*" berasal dari kata "*khala*" yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah, Khalwat adalah keadaan seseorang yang mnyendiri dan jauh dari pandangan orang lain⁴ Dalam KBBI Khalwat adalah berdua-duaanya antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahramnya ditempat sunyi dan tersembunyi.⁵ Sedangkan definisi Khalwat dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014, Khalwat adalah perbuatan yang berada ditempat tertutup dan tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang

³ Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat aceh.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru VaN Hoeve, 1996), 808.

⁵ Kamus KBBI Offline versi 3.0.0

bukan mahram dan tanpa adanya ikatan pernikahan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.⁶

Dalam Islam, Zina adalah penyakit sosial yang berbahaya. Untuk memberantasnya hanya ada satu jalan: memberantas segala hal yang bisa menumbuhkan bibit perzinaan. Maka Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tempat menyalurkan kebutuhan biologis itu. Perzinaan atau pelacuran dinyatakan oleh Syariat Islam sebagai perbuatan melanggar hukum, yang layak dijatuhi hukuman karena membawa akibat yang buruk dan mengundang dosa.⁷ Allah swt menjelaskan dalam firmanNya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Yang artinya ; “janganlah kamu mendekati Zina, Zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan jalan yang buruk” (Q.S. Al- Isra 17:32).⁸

Adapun hukuman bagi pelaku Jarimah Khalwat yang terdapat dalam bagian ketiga pasal 23 tentang Khalwat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Aceh adalah ;

1. Setiap orang yang sengaja melakukan Jarimah Khalwat diancam dengan uqubah *Ta'zir* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.
2. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat, diancam dengan uqubah *Ta'zir* cambuk paling banyak 15 kali, atau denda paling banyak 150 gram emas murni atau penjara paling lama 15 bulan.

Kemudian pasal 24 berbunyi :

⁶ Qanun Aceh, *Op.cit.* 7.

⁷ Fadhel ILahi, *Zina Problematika dan Solusinya*, (Jakarta : Qisthi Press, 2005), 3.

⁸ Q.S. Al-Isra' 17 : 32, PT. SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, PPPA Daarul Qur'an (Yayasan Darul Qur'an Nusantara, 2009, 285.

“Jarimah Khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat”.⁹

Diaturinya Khalwat yang dituangkan dalam bentuk Qanun atau perda Syariah semata-mata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan orang lain. Manfaat pribadi seseorang misalnya agar tidak mendekati pada perbuatan yang menjurus dan mendekati Zina. Sementara bagi orang lain yaitu untuk menjaga marwah dan martabat masyarakat dari segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang sifatnya merusak kehormatan. Sebagai mana yang telah tertuang dan menjadi alasan sosiologis dari dibentuknya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ini.

Mengutip pandangan Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa hukuman bertujuan untuk memperbaiki keadaan manusia, baik secara kejiwaan maupun lainnya. Karena terkadang manusia harus diberi kontrol dari luar dan harus dihindarkan dari perilaku yang mengarah pada kejahatan dan ketidaknormalan. Karna esensi daripada dibentuknya hukum itu ada dua ; pertama, mencegah sebelum terjadi, dan kedua, menjerakan setelah diberi sanksi atau hukuman.¹⁰

Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dari dua puluh tiga Kabupaten yang baru diresmikan tanggal 10 April 2002 yang ada di Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues terletak dibagian tenggara Provinsi Aceh yang mana berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Timur, dan Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten ini berada digugusan pegunungan bukit barisan. Sebagian besar wilayahnya merupakan areal taman gunung leuser yang sedang dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten Gayo Lues memiliki daerah seluas 5,719,58 KM2, dengan populasi 95,370 jiwa yang mana

⁹ Qanun Aceh, *Op.cit.* 10

¹⁰ Muslim Zainuddin, *Problemtika Hukum Cambuk di Aceh* (Banda aceh : dinas sriat Islam, 2011) 89-90.

penduduknya bersuku tulen suku Gayo. Kabupaten ini juga termasuk kedalam Kabupaten termiskin dan terisolasi yang mungkin dua alasan yang paling mendasar mengapa demikian. pertama, karena jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Kedua, karena kabupaten Gayo Lues ini baru lahir dan diresmikan sekitar 18 tahun yang lalu.¹¹

Oleh karena itu, sebenarnya begitu banyak problem-problem yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat Baik yang secara langsung maupun tak langsung walaupun Kabupaten tersebut baru berusia belasan tahun dan jumlah penduduk terbilang sedikit. Salah satu problem yang kerap ditemui khususnya dikalangan anak muda saja misalnya masalah Khalwat. Sudah tidak heran jika sebagian dari masyarakat menganggap masalah tersebut adalah masalah yang lumrah dan dimaklumi di zaman modern ini karena sangking seringnya mereka menyaksikan perbuatan tersebut. Padahal jika diingat-ingat dan dikaji sebenarnya perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dianggap melenceng dan bertentangan dengan aturan yang berlaku di Provinsi Aceh sebagaimana yang termaktub dalam pasal 23 dan pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Aceh. Atas dasar itu bagaimana penerapan pasal 23 dan pasal 24 tentang Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam melihat dan meminimalisir pelaku Jarimah Khalwat terkhusus di Kabupaten Gayo Lues, sehingga hal tersebut diatas bisa terjadi

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, yang menjadi fokus utama terkait permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk Skripsi ini adalah bagaimana penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah khusus tentang Jarimah Khalwat yang terdapat pada bagian ketiga pasal 23 dan 24, mengingat perda Syariah atau Qanun tentang perbuatan pidana hanya terdapat di Aceh saja. Bersamaan dengan itu penulis tertarik mengkaji lebih

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_gayo_lues

dalam bentuk Skripsi yang berjudul “**Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Jarimah Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues**”

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Aceh, maka setiap Qanun Aceh terkhusus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat juga ikut diterapkan dikabupaten Gayo Lues. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 23 mengatur tentang larangan berbuat Jarimah Khalwat dan bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Tapi pada faktanya dilapangan dan diwilayah hukum Kabupaten Gayo Lues masih kerap ditemukan masyarakat yang melakukan Jarimah Khalwat. Tentu hal ini menjadi masalah apa yang menjadi latar belakang sehingga masih banyak yang melanggar pasal 23 tentang Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues?
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam meminimalisir pelanggaran Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi pelaku Jarimah Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui Bagaimana peerapan sanksi terhadap pelaku Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues
2. Untuk mengetahui upaya penegak Hukum dalam meminimalisir pelanggar Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues
3. Untuk memahami kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi pelaku Jarimah Jarimah Khalwat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Gayo Lues

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya ;

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang hukum, khususnya hukum pidana Islam.
2. Secara praktis, diharapkan memebrikan bahan masukan dan sekaligus dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, terkhusus untuk pemerintah Aceh selaku penyelenggara dan pemangku kebijakan dalam penyelenggara otonomi daerah tentang tindak pidana Khalwat atau Jarimah Khalwat.

E. Kerangka Pemikiran

Menjalankan Syariat merupakan bagian dari menjalankan perintah agama, jadi tidak heran kalau umat Islam sangat ingin menegakan Syariat Islam, hal ini bukan karena demokrasi atau kebebasan, namun karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan Hukum barat yang berdasarkan pemikiran manusia sedangkan

ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, maka Hukum Islam dianggap paling sesuai dengan rasa keadilan.

Syariat Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, suatu panduan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan yang Islami sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang Islami, kecuali menerapkan Syariat Allah dan merujuk kepadanya dalam seluruh aspek kehidupannya, baik yang bersifat ibadah dan muamalah.

Syariat Islam secara umum adalah keseluruhan teks Al-Qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan Allah SWT yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia, sebagian dari jalan tersebut berkaitan erat dengan hubungan khusus dengan individu dengan Allah SWT dan sebagian lagi menyangkut hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Sebagiannya diserahkan kepada ketaatan individu untuk melaksanakannya yang antara lain menyangkut norma akhlak, etika, dan lain-lain. Sementara sebagian lainnya memerlukan kekuasaan negara untuk menjamin pelaksanaannya.¹²

Definisi Jarimah seperti yang telah dipaparkan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan yang dilarang *Syara* yang mana pelakunya diancam oleh Allah swt dengan hukuman Had dan *Ta'zir*. *Ta'zir* diartikan secara harfiah menghinakan pembuat Kriminal sebab perbuatan yang memalukan.

Berbicara tentang Hukum *Ta'zir*, Hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah swt maupun dari Rasul-Nya, dalam hal ini *Qodhi* atau Ulul Amri diperkenankan untuk merumuskan baik bentuk hukuman yang akan dijatuhkan. Perbuatan yang bisa dihukum menggunakan metode ini adalah perbuatan yang mengganggu kehidupan, harta, kedamaian dan ketentraman masyarakat umum. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukum bagi pelaku Jarimah *Ta'zir*.

¹² Jabbar Sabil, Dkk, *Syariat Islam di Aceh: Problematika Implementasinya*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam di Aceh, 2009), 111.

Menurut kaidah umum yang dikenal selama ini dalam Islam, Hukuman *Ta'zir* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang Karena zat perbuatannya itu sendiri. Tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, Syariat Islam memberi keluasan untuk menjatuhkan Hukum *Ta'zir* atas perbuatan yang sebenarnya bukan maksiat, maksudnya adalah perbuatan yang tidak ditegaskan larangannya baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam Hadis, dengan syarat apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Sifat yang dijadikan landasan untuk menentukan pengHukuman itu ada unsur merugikan kepentingan dan ketertiban umum, maka harus memenuhi dua unsur sebagai berikut ; pertama, telah melakukan suatu tindakan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Kedua, berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum. Maka apabila dari salah satu dari dua hal tersebut sudah terpenuhi dan dapat dibuktikan, maka hakim diberi kuasa untuk menjatuhkan Hukuman *Ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun perbuatan itu sebelum-sebelumnya adalah perbuatan yang tidak terlarang dan boleh dilarang.

Unsur Jarimah secara umum dan Jarimah *Ta'zir* secara khusus harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam merumuskan suatu perbuatan Jarimah, yaitu ;

- a. Rukun *Syar'i* (unsur formil), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan kepadanya.
- b. Rukun *Maddi* (unsur materil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah.
- c. Rukun *Adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan itu.

Ketiga unsur diatas harus terpenuhi pada saat menentukan dan merumuskan suatu perbuatan untuk kemudian digolongkan menjadi Jarimah atau perbuatan terlarang.

Para ulama membagi Jarimah *Ta'zir* kedalam menjadi dua bagian, pertama, Jarimah *Ta'zir* yang berkenaan dengan hak Allah, maksudnya semua yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, Zina, pencurian, pencurian dan sebagainya. Kedua, Jarimah *Ta'zir* yang berkenaan dengan hak perorangan, semua perbuatan yang mengancam dan merugikan kepentingan orang lain. Misalnya penghinaan, pencemaran nama baik, dan tidak membayar hutang.

Abdul Aziz Amir membagi Jarimah *Ta'zir* secara detail menjadi beberapa bagian, yaitu;

- a. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
- b. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
- c. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan ahklak.
- d. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Dalam Hukum Pidana Islam dikenal pula dengan yang namanya Jarimah Hudud, Perbedaan antara Jarimah Hudud dengan Jarimah *Ta'zir* dapat dibedakan sebagai berikut; Jarimah Hudud adalah hukuman-hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kemaksiatan, dengan kata lain Hudud adalah sanksi bagi orang yang melanggar hukum *Syara'* atau perbuatan yang telah ditentukan hukumannya didalam Al-Quran dan Hadis secara jelas batasan-batasannya. Sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dan *Qodhi* atau hakim diperkenankan untuk merumuskan dan mempertimbangkan kadarnya baik bentuk hukuman yang akan dijatuhkan. Menurut Imam Syafi'i tindakan Jarimah yang wajib diHukum Hudud ada tujuh, yaitu ; *Zina, Qadzaf, Sirqah, Syirbul Khamr, Hirabah, Riddah, Al-Bahgyu.*

Sedangkan Jarimah *Ta'zir*. Semua macam perbuatan selain perbuatan yang diatur dalam Jarimah Hudud dan *Qishash*.¹³

Qanun dalam Bahasa Arab artinya membuat hukum. Dalam perkembangannya, Qanun berarti hukum, Peraturan, Undang-Undang. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.¹⁴

Secara etimologis *Khulwah* atau *Khalwat* berasal dari akar kata *Khala'* yang berarti "sunyi" atau "sepi". Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Khalwat* dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar perbuatan yang menjerumus kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada *Khalwat* yang negatif.¹⁵

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan larangan untuk mendekati Zina, dan *Khalwat* merupakan salah satu perbuatan mendekati Zina. Salah satunya terdapat dalam surah al-Isra ayat 32, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
UNIVERSITAS SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati Zina; sesungguhnya Zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (Al-Isra":32)

Dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati Zina, karena Zina merupakan perbuatan yang keji. Maka hal-hal yang menyebabkan atau mendekati kepada hal tersebut juga dilarang. Yang dimaksud dengan mendekati perbuatan Zina ialah,

¹³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang : CV.AMANAH, 2020), 193-201.

¹⁴ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggore Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, (Bandung: 2008), 74.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Loc.cit*.

bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya, antara satu dengan yang lain. Mendekati berarti menghampiri atau hampir sampai.

Yakni berkhalwat merupakan perbuatan yang hampir sampai pada perbuatan Zina karena bermakna mendekati dan dekat dengan Zina. Maka berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, disepakati Hukum keharamannya.¹⁶

Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan perbuatan Khalwat hukum asalnya adalah haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkannya yaitu seperti melalui jalan pernikahan.¹⁷ Kaidah di atas dapat juga diartikan ialah bahwa Hukum asal bersenang-senang dengan wanita itu adalah haram kecuali dihalalkan oleh Syariat Islam.¹⁸

Larangan Khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan Zina. Syariah Islam dengan tegas melarang melakukan Zina, sementara Khalwat/mesum merupakan washilah atau jalan/peluang untuk terjadinya Zina. Begitu juga dengan “Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang mengelilingi”. Maksudnya ialah bahwa sesuatu yang mengelilingi larangan (yang haram), maka Hukumnya dianggap sama dengan yang dikelilingi tersebut atau hal yang dilarang tersebut. Seperti perbuatan Khalwat yang berada disekitar Zina atau dengan kata lain perbuatan yang mendekati Zina, maka Khalwat dihukumi sama seperti Zina.¹⁹ Atas pemaparan beberapa teori diatas maka Khalwat dipersamakan dengan Zina karena perbuatan Khalwat adalah pintu masuk untuk perbuatan terjadinya Zina, dan menurut pandangan Syariat Islam maka Khalwat juga dikategorikan sebagai suatu kejahatan.²⁰

¹⁶ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 9.

¹⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, 27.

¹⁸ Ahmad sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah: Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*, 54.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 148.

²⁰ Lihat penjelasan Qanun aceh no. 14 tahun 2003 tentang Khalwat.

Dilihat dari jenis Jarimah *Ta'zir* yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Amir sebelumnya, maka Jarimah Khalwat masuk kedalam Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahklak. Sebab ia menjelaskan diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *Ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi Hukuman had. Karena Khalwat adalah perbuatan yang menjurus kepada perbuatan perzinahan bukan berarti pelaku Jarimah Khalwat semata-mata bisa dijatuhi hukuman Had, alasannya karena unsur Jarimah perzinahan dalam Jarimah Khalwat tidak terpenuhi sehingga harus dialihkan ke hukuman *Ta'zir* yang mana hakim diberi kewenangan untuk merumuskan hukuman yang setimpal bagi para pelaku Jarimah Khalwat itu sendiri.²¹

Kejahatan perlu mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkannya. Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat, maupun individu sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu negara memberi reaksi berupa larangan terhadap perbuatan itu serta memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat diketahui atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam tatanan hukum yang berlaku.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

²¹ Marsaid, *op.cit*, 203-204.

Sedangkan tindak pidana atau perbuatan pidana, Moeljatno memberikan definisi, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum Sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta melihat fakta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.²³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta.²⁴

2. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian Hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

- a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah Lembaga penegak hukum mulai dari Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syariah dan Dinas Syariat Islam.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam

²² Moeljatno, *asas-asas Hukum pidana*, (Jakarta : reneka cipta, 2000), 54.

²³ Bambang waluyo, *penelitian Hukum dalam praktek*,(Jakarta : sinar grafika,2002),15

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*,(Jakarta : PT.bumi aksara,2003), 15.

penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa. Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan sumber data baik data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden, misalnya mengadakan wawancara langsung kepada informan baik itu orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga terkait.²⁶

b. Observasi

Pengamatan secara langsung kelapangan guna untuk mengetahui seperti apa fakta yang sebetulnya terjadi, sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.²⁷

c. Dokumentasi

Peneliti melkukan pengambilan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik kegiatan pelaksanaan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

²⁵ Amiruddin, *pengantar metode penelitian Hukum*,(PT.raja grafindo persada,2006),30.

²⁶ Bambang waluyo. *Loc.cit*, 15.

²⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan&ved>

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.²⁸

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana dikemukakan Miles dan Hubberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkat tersebut sebaga berikut ;

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian data

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah bentuk naratif, penyajian-penyajian berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dar permasalahan yang ada.²⁹

G. Lokasi Penelitian

Yang menjadi fokus lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gayo Lues. Alasan dilakukannya penelitian di Kabupaten ini karena

²⁸ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), 333.

²⁹ *Ibid*,204.

Kabupaten ini menjadi salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang dimana secara otomatis juga menerapkan hukum cambuk pagi para pelaku Jarimah yang sudah diatur sedemikian rupa dalam beberapa Qanun Aceh.

